**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI**

**NOMOR 17 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DAIRI,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna serta mengedepankan keharmonisan berbagai program multisektoral dipandang perlu untuk melakukan pengaturan pembangunan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI**
**dan**
**BUPATI DAIRI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelanggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Pembangunan desa adalah keseluruhan proses dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan oleh masyarakat desa dan pemerintah secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup, maupun derajat kehidupannya kearah yang lebih baik.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 2

Pedoman umum pembangunan desa dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak dan peluang bagi desa untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan memelihara pembangunan desa sesuai dengan jenis kewenangan yang dimilikinya.

### Pasal 3

Pedoman umum pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan pengaturan pembangunan desa secara terpadu, bertahap dan berkesinambungan dengan mengedepankan keharmonisan program yang bersifat multi sektoral dalam rangka peningkatan kesejahteraan, taraf hidup, maupun derajat kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik.

## BAB III
## PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

### Pasal 4

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;

(2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman kepada rencana pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Daerah.

**Pasal 5**

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara berjangka meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut dengan RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Pasal 6**

(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa berdasarkan musyawarah mufakat secara berjenjang dari tingkat dusun.
(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

**Pasal 7**

Tahapan Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

a. Pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan terkait dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa;
b Pembahasan dalam bentuk musyawarah dusun dan musyawarah desa;
c. Penyusunan Peraturan Desa tentang penetapan RPJMD secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa dengan BPD.

**Pasal 8**

(1) Pengumpulan dan pengolahan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus dilaksanakan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(2) Bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan data-data yang sekurang-kurangnya berisi :
   a. Bahan-bahan terkait dengan informasi dan profil desa;
   b. Bahan-bahan terkait dengan kebutuhan desa;
   c Bahan-bahan terkait dengan potensi, kemampuan dan perkembangan desa
   d. Bahan-bahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

**BAB IV**
**PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA**
**Pasal 9**

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa;
(2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

(1) Peraturan Desa tentang Penetapan RPJMD harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat evaluasi;
(2) Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa sebagai penjabaran Peraturan Desa tentang Penetapan RPJMD harus disampaikan kepada Camat.

**BAB V**
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**
**Pasal 11**

Bupati berkewajiban untuk mengadakan pembinaan dalam rangka penyusunan RPJMD

**Pasal 12**

Camat berkewajiban untuk memfasilitasi penyusunan RPJMD dan RKP-Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Nopember 2006

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 14 - 11 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 17

**PENJELASAN**
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 17 TAHUN 2009
**TENTANG**
PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

**I. UMUM**

Sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa daerah perlu menetapkan pedoman rencana pembangunan desa. Penyusunan rencana pembangunan desa sangat penting mengingat tujuan pembangunan desa adalah untuk menciptakan peningkatan kemampuan dan kapasitas desa secara bertahap dan berkesinambungan secara terpadu, pastisipatif, dalam konteks pemberdayaan dengan mengedepankan keserasian dan keharmonisan program yang bersifat multi sektoral dalam rangka peningkatan kesejahteraan, taraf hidup maupun derajat kehidupan masyarakat desa ke arah yang lebih baik.
Perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana strategis daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana jangka pendek daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak-pihak terkait (*Stakeholder*) dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Lembaga Kemasyarakatan Desa" adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk dengan Peraturan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 115